

ASLI

**PERMOHONAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
2019
PROVINSI JAWA TIMUR**

2



DITERIMA (Perbaikan)

HARI : Rabu, 29 Mei 2019

TANGGAL : 29 Mei 2019

JAM : 22.37 WIB

Jakarta, 23 Mei 2019

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377 email : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377, E-mail : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Timur;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019 Memberikan kuasa kepada:

- 1). M. Maulana Bungaran, SH.
- 2). Munatsir Mustaman, SH.
- 3). Hendarsam Marantoko, SH
- 4). Sahroni, SH

5). Yunico Syahrir, SH

6). Alex Chandra, SH

7). Raka Gani Pissani, SH

8). Yupen Hadi, SH.

9). Achmad Safaat, SH

10). Desmihardi, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 081294371234, email soaldwi@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai,**PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebaga.....**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a-quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara

PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politiklokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PROVINSI JAWA TIMUR

DAPIL JAWA TIMUR I

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI Ir. H. BAMBANG HARYO No Urut 1 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL JAWA TIMUR I

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTO	52.451	87.000	-34.549
2.	H. RAHMAT MUHAJIRIN, SH.	86.274	30.000	56.274

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa, PEMOHON adalah caleg incumbent yang sudah bekerja keras selama menjabat anggota DPR RI dari dapil 1 Jawa Timur. PEMOHON aktif turun ke masyarakat, aktifitas PEMOHON saat turun ke masyarakat juga dimuat oleh media massa. Maka PEMOHON yakin kerja-kerja PEMOHON dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat akan berdampak pada perolehan suara dalam pemilu 17 April 2019 kemarin.
2. Bahwa, ternyata ada caleg dari internal partai GERINDRA yang bernama H. RAHMAT MUHAJIRIN, SH. Nomor urut 4. Dia bukan artis, bukan juga tokoh masyarakat yang sering masuk media cetak maupun elektronik, kiprahnya belum dikenal di masyarakat Surabaya dan Sidoarjo. Namum dalam pemilu 17 April 2019 kemarin mendapatkan suara yang fantastis. PEMOHON menduga jika suara tinggi yang diperoleh H. RAHMAT MUHAJIRIN, SH. Nomor urut 4 sebesar 86.274 suara, adalah bukan karena sosialisasi, bukan karena kerja keras mencari simpati dari masyarakat, tapi karena caleg a quo diduga menggunakan money politik secara massif.
3. Bahwa, caleg GERINDRA nomo urut 4 diduga menggunakan money politik secara massif hal ini diliat dari perolehan suara di Surabaya yang sangat minim. Padahal kabupaten Sidoarjo dan kota Surabaya berdampingan, sungguh terjadi Anomali politik, jika ternyata ada seorang caleg mendapat suara fantastis di Sidoarjo (itupun terkonsentrasi di 3 kecamatan) sementara di Surabaya suaranya minim. Dimana caleg nomor urut 4 hanya mendapatkan suara sebesar 11.029. padahal DPT kota Surbaya sebesar
4. Bahwa, suara celeg nomor 4 di kabupaten Sidoarjo terkonsentrasi di 3 kecamatan. Padahal kabupaten Sidoarjo ada 18 kecamatan. Suara terbesar caleg nomor urut 4 terkonsentrasi di kecamatan Prambon (10.275) kecamatan Candi (11.512) kecamatan Gedangan (7.359) untuk kecamatan lain kisaranya tidak fantastis seperti 3 kecamatan di atas.
5. Bahwa, PEMOHON tidak mempersoalkan siapapun caleg yang menang, asalkan kemenangannya tidak menghalalkan segala cara, apalagi sampai melanggar hokum.

6. Bahwa, menurut PEMOHON, pemilu 17 April 2019 yang terjadi adalah kebrutalan politik, dimana banyak caleg yang punya nama besar dan bekerja maksimal untuk masyarakat seperti PEMOHON, AKBAR FAISAL caleg partai NASDEM yang sering muncul di media cetak dan elektronik dikalahkan oleh caleg yang bukan artis, bukan tokoh masyarakat, maka dugaannya adalah money politik massif yang membuat caleg incumbent kalah.
7. Bahwa, perolehan suara caleg nomor urut 4 adalah anomali, dimana kewajaran perolehan suara caleg harusnya merata, bukan menang terkonsentrasi hanya di 3 kecamatan.

No.	Nama calon	Rincian									
		Krembung	Tulanga	Balongrendo	Tanggalin	Jabo	Wono Ayu	Sedati	Gedangan	Prambon	Krian
1.	Ir. H. Bambang Haryo Soekarno	608	843	572	958	651	944	973	1.726	608	1.060
2.	H. Rahmat Muhajirin, SH	4.737	1.217	1.258	4.609	3.69	3.680	356	7.359	10.775	1.467

No.	Nama	Rincian								
		Sukodono	Taman	Porong	Buduran	Candi	Tari	Waru	Sidoarjo	Jumlah akhir
1.	Ir. H. Bambang Haryo Soekarno									
2.	H. Rahmat Muhajirin	1.410	2.154	528	1.504	3.051	614	2.274	2.931	23.419
		3.451	4.933	4.457	1.481	11.512	4.70	4.326	1.692	75.245

8. Bahwa, banyaknya terjadi money politik massif tapi anehnya Bawaslu sebagai pengawas pemilu tidak mampu menangkapi pelaku-pelaku money politik, maka tumpuhannya mencari keadilan hanya ada di Mahkamah Konstitusi yang bisa menegakkan agar pemilu tetap terselenggara dengan jujur tanpa ada money politik. Faktanya MK, sebagai pengawal demokrasi pernah membuat putusan mendiskualifikasi calon kepala daerah yang kemenangannya menggunakan money politik secara massif melalui putusan **putusan MK No. Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal 191 angka [3.28]** Menimbang bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan.

Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilu Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan;

9. [3.29] Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemilu Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010;
10. [3.30] Menimbang bahwa dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH), Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil Pemilu tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mungkin lagi memproses Pemilu ini dari awal. Tidak mungkin juga Pemilu diulang, karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi.
11. Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilu yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, "Dalam hal permohonan


dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar”,

12. Bahwa, PEMOHON sudah menyiapkan saksi-saksi penerima money politik secara massif yang dilakukan oleh caleg No urut 4 yang bernama H. RAHMAT MUHAJIRIN, SH.
13. Bahwa, karena Mahkamah Konstitusi dalam pemilihan kepala daerah pernah membuat keputusan mendiskualifikasi terhadap calon yang melakukan pelanggaran secara sistematis dan massif, tidak ada salahnya untuk menjaga kedaulatan rakyat, mahkamah juga mendiskualifikasi caleg-caleg yang terbukti melakukan money politik secara massif termasuk caleg DPR RI dapil 1 Jawa Timur Partai GERINDRA No urut 4 yang bernama H. RAHMAT MUHAJIRIN, SH.
14. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Diskualifikasi terhadap caleg DPR RI dapil 1 Jawa Timur Partai GERINDRA No urut 4 yang bernama H. RAHMAT MUHAJIRIN, SH.;

DPR RI DAPIL JAWA TIMUR XI

MOH. NIZAR ZAHRO,S.H. M.Pd Nomor Urut 1

1. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon yang benar, perolehan suara pemohon adalah **246.682 Suara**, Namun dalam hal ini suara Pemohon hilang/berkurang sebanyak **37.992 Suara** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Versi Termohon berdasarkan DB-1	Versi Pemohon berdasarkan C1	Selisih
1	Kecamatan Kwanyar = 4.204	Kecamatan Kwanyar = 9.148 suara	4.944
2	Kecamatan Modung = 1.231	Kecamatan Modung = 5.128 suara	3.897
3	Kecamatan Kamal = 284	Kecamatan Kamal = 947 suara (Vide Bukti P-3) 	663

4	Kecamatan Kokop = 2.654	Kecamatan Kokop = 9.677 suara (Vide Bukti P-4)	7.023
5.	Kecamatan Bangkalan = 830	Kecamatan Bangkalan = 1010 suara (Vide Bukti P-5)	180
6.	Kecamatan Tanjung Bumi = 374	Kecamatan Tanjung Bumi = 4.202 suara (Vide Bukti P-6)	3.828
7.	Kecamatan Klampis = 2.183	Kecamatan Klampis = 6.128 suara (Vide Bukti P-7)	3.945
8.	Kecamatan Arosbaya = 192	Kecamatan Arosbaya = 254 suara (Vide Bukti P-8)	62
9.	Kecamatan Blega = 862	Kecamatan Blega = 1.762 suara (Vide Bukti P-9)	900
	Total selisih DB – 1 dengan C 1 = 25.532		

1.2

No.	Versi Termohon berdasarkan DB-1	Versi Pemohon berdasarkan DA-1 Plano	Selisih
1	Kecamatan Konang = 465 suara	Kecamatan Konang = 5.128 suara (Vide Bukti P-10)	4.663
	Total Selisih DB-1 dengan DA-1 Plano = 4.663 Suara		

1.3

No.	Versi Termohon berdasarkan DB-1	Versi Pemohon berdasarkan DA-1	Selisih
1.	Kecamatan Galis = 2.645	Kecamatan Galis = 7.645 (Vide Bukti P-11)	5.000
	Total Selisih DB-1 dengan DA-1 = 5000 Suara		

**Sehingga Total Suara Pemohon yang hilang di Kabupaten Bangkalan
sebanyak : 35.195 Suara**

II. Kabupaten Pamekasan

No.	Versi Termohon berdasarkan DB-1	Versi Pemohon berdasarkan DA-1 asli	Selisih
1	Kecamatan Pagentenan = 13.431 suara	Kecamatan Pagentenan = 16.228 suara (Vide Bukti P-12)	- 2.797
Total Selisih DB-1 dengan DA-1 Plano 2.797			

**Sehingga Total Suara Pemohon yang hilang di Kabupaten Bangkalan dan
ditambah suara hilang di Kabupaten Pamekasan sebanyak : 35.195**

Suara + 2.797 Suara = 37.992 Suara

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka suara sah yang diperoleh oleh Pemohon sebanyak 37.992 suara (yang hilang) ditambah dengan suara yang telah ditetapkan termohon yakni sebanyak 208.690 suara sehingga total yang harusnya diperoleh dan ditetapkan oleh Termohon yakni sebanyak 246.682 Suara;
3. Bahwa total Suara partai jika ditambah dengan suara Pemohon yang hilang yakni = 492.928 (DC 1) + 37.992 = 530.920 suara;
4. Bahwa berdasarkan DC 1 dan Keputusan Termohon ditetapkan sebagai berikut :

No	Nama Calon/Partai	Suara Sah Caleg / Partai
1.	R. IMRON AMIN (Gerindra)	242.437 / 492.928
2.	Syafiudin (PKB)	142.303 / 441.559
3.	M.H. Said Abdullah (PDIP)	176.981 / 212.113
4.	H. Zainudin Amali (Golkar)	121.351 / 212.081
5.	Willi Aditya (Nasdem)	190.814 / 434.849
6.	Ach. Baidowi S.Sos. M.Si (PPP)	227.170 / 265.174

7.	Slamet Ariyadi.Spsi (PAN)	133.495 / 244.660
8.	H. Hasani Bin Zuber Sip. (Demokrat)	170.859 / 394.714

5. Berdasarkan penghitungan yang benar menurut pemohon, pemohon ada di peringkat pertama atau kesatu terhadap perolehan suara terbanyak yakni 246.682 suara dan seharusnya yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel 2A

(untuk pemilihan Calon DPR RI DAPIL XI (MADURA) Tahun 2019)

No	Nama Calon/Partai	Suara Sah Caleg / Partai
1.	MOH. Nizar Zahro,S.H. M.Pd (Gerindra)	246.682 / 530.920
2.	R. IMRON AMIN (Gerindra)	242.437 / 530.920
3.	Syafiudin (PKB)	142.303 / 441.559
4.	M.H. Said Abdullah (PDIP)	176.981 / 212.113
5.	H. Zainudin Amali (Golkar)	121.351 / 151.153
6.	Willi Aditya (Nasdem)	190.814 / 434.849
7.	Ach. Baidowi S.Sos. M.Si (PPP)	227.170 / 265.174
8.	Slamet Ariyadi.Spsi (PAN)	133.495 / 244.660
9.	H. Hasani Bin Zuber Sip. (Demokrat)	170.859 / 394.714

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak 246.682 suara dan berdasarkan C 1 dari 9 kecamatan di Bangkalan dan DA 1 Galis, DA 1 Plano Konang yang disandingkan dengan DB-1 suara partai Golkar mengalami penambahan suara yang sangat signifikan dengan jumlah tambahan 60.928 suara (**Vide Bukti P-2 DPR.XI. 956, P-2 DPR.XI. 958 s/d P-2 DPR.XI.965**) sehingga suara Sah Partai Golkar 212.081 (Berdasar DC1), dan seharusnya dengan fakta yang ada di bukti C 1 di 9 Kecamatan yang diajukan oleh Pemohon suara sah Partai Golkar Mengalami penambahan suara yang

signifikan yakni sebanyak 60.928, Maka seharusnya suara sah partai Golkar yakni : $212.081 - 60.928 = 151.153$ suara

6. Bahwa dengan kondisi perolehan suara Partai Golkar yakni 151.153 suara Maka seharusnya Zainudin Amali tidak mendapatkan 1 kursi dan seharusnya yang mendapatkan 1 kursi (kursi pertama) dan perolehan suara terbanyak adalah Pemohon sedangkan untuk kursi kedua adalah R. Amin Imron
7. Bahwa Pemohon memohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk mengurangi perolehan suara Partai Golkar dan mendiskualifikasi Zainudin Amali sebagai calon yang memperoleh 1 kursi DPR RI Dapil Jatim XI;
8. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
 - a. Pengurangan total suara Pemohon sebagaimana tabel dalam point 2;
 - b. Adanya partai politik yang suaranya melonjak drastis misalnya Partai Golkar dengan gambaran sebagai berikut :

JUMLAH SUARA SAH PARTAI GOLKAR DAN CALEG			
Kecamatan	C 1	DB-1	SURPLUS
Kwanyar	160	2.564	2.404
Modung	1.312	10.113	8.801
Kamal	600	7.300	6.700
Bangkalan	939	11.325	1.0386
Kokop	1.759	13.694	11.935
Arosbaya	458	5.091	4.633
Tanjungbumi	774	5.165	4.391
Klampis	1.156	3.613	2.457
Blega	963	10.184	9.221
Jumlah	8.121	69.049	60.928

9. Bahwa rendahnya perolehan suara Pemohon disebabkan oleh kecurangan-kecurangan penyelenggaraan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Termohon serta lemahnya fungsi pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan;

10. Bahwa berkurangnya Perolehan Suara Pemohon disebabkan oleh Tindakan Termohon penghitungan rekapitulasi di tingkat kabupaten Bangkalan DB-1 yang berbeda dengan DA-1 maupun C 1;
11. Bahwa berkurangnya Perolehan Suara Pemohon juga terjadi di Kabupaten Pamekasan kecamatan Pagentenan (DA-1) berbeda dengan DB-1 tingkat Kabupaten;
12. Bahwa berdasarkan matrik perolehan suara per TPS pemilihan legislatif DPR RI Jatim XI (Khusus Bangkalan) berdasarkan C 1 di 9 kecamatan dari 18 Kecamatan terdapat perolehan suara Pemohon yang seharusnya diperoleh oleh Pemohon akan tetapi setelah pelaksanaan penghitungan di tingkat Kabupaten Bangkalan pemohon baru mengetahui terdapat pengurangan suara pemohon dan perpindahan suara yang terjadi ke partai lain yaitu Golkar, yakni sebagai berikut:
 - a) Kecamatan Kwanyar meliputi Desa Gunung Sereng TPS 1 s/d 20, Desa Kwanyar Barat TPS 1 s/d 16, Desa Pesanggrahan TPS 1 s/d 18, Desa Karang entang TPS 1 s/d 5, Desa Batah Timur TPS 1 s/d 12 , Desa Duwak Buter TPS 1 s/d 7, Desa Dlemer TPS 1 s/d 7, Desa Paoran TPS 1 s/d 7, Desa Ketetang TPS 1 s/d 14;
 - b) Kecamatan Bangkalan meliputi Desa Sambiyen TPS 1 s/d 7, Desa Martajasah TPS 1 s/d 2, Desa Gebang TPS 1 s/d 10, Desa Sembilangan TPS 3, Desa/kelurahan Mlajah TPS 1 s/d 24, Desa Kemayoran TPS 1 s/d 23, Desa/kelurahan Demangan TPS 1 s/d 22, Desa/Kelurahan Pangeranan TPS 1 s/d 34;
 - c) Kecamatan Kokop meliputi Desa Batokorogan TPS 1 s/d 7, Desa Mano'an TPS 1 s/d 19, Desa mandung TPS 1 s/d 22, Desa Amparaan TPS 1 s/d 8, Desa Durjan TPS 1 s/d 29 , Desa Tloko TPS 1 s/d 25, Desa Katol Timur TPS 1 s/d 25;
 - d) Kecamatan Tanjung Bumi meliputi Desa Banyusangka TPS 1 s/d 14, Desa Larangan Timur TPS 1 s/d 17, Desa Tagungguh TPS 1 s/d 14, Desa Bumi Anyar TPS 1 s/d 10, Desa Talangoh TPS 1 s/d 9 , Desa Tambak Pocok TPS 1 s/d 10, Desa Aeng Taber TPS 1 s/d 7, Desa Tanjung Bumi TPS 1 s/d 22, Desa macajah TPS 1 s/d 18, Desa Bandang Dajah TPS 1 s/d 15, Desa Bungkeng TPS 1 s/d 7, Desa Paseseh TPS 1 s/d 14, Desa Telaga Biru TPS 1 s/d 2;

- e) Kecamatan Modung meliputi Desa Berakas Dajah TPS 1 s/d 6, Desa Karang Anyar TPS 1 s/d 7, Desa Kolla TPS 1 s/d 12, Desa Patengteng TPS 1 s/d 19, Desa Serabbi Barat TPS 1 s/d 14, Desa Suwaan TPS 1 s/d 8, Desa Alas Kokon TPS 1 s/d 12;
- f) Kecamatan Kamal meliputi Desa Gili anyar TPS 1 s/d 12, Desa Telang TPS 1 s/d 9, Desa Tanjungan TPS 1 s/d 8, Desa Tanjung Jati TPS 1 s/d 4, Desa Pandebbeh TPS 1 s/d 9 , Desa Kamal TPS 1 s/d 19, Desa Gili Barat TPS 1 s/d 5, Desa Banyuajuh TPS 1 s/d 45, Desa Gili Timur TPS 1 s/d 15, Desa Kebun TPS 1 s/d 12;
- g) Kecamatan Klampis meliputi Desa Tenggung Dajah TPS 1 s/d 17, Desa Klampis Timur TPS 1 s/d 6, Desa Bator TPS 1 s/d 14, Desa Laranganglintong TPS 1 s/d 8, Desa Polagan TPS 1 s/d 3, Desa Tolbuk TPS 1 s/d 6, Desa Karang Asem TPS 1 s/d 3, Desa Bantean TPS 1 s/d 14, Desa Beragan TPS 1 s/d 16, Desa Panyaksagan TPS 1 s/d 13, Desa muarah TPS 1 s/d 8, Desa Klampis Barat TPS 1 s/d 10, Desa Ra'as TPS 1 s/d 2, Desa Lergunung TPS 1 s/d 16, Desa Buluagung TPS 1 s/d 12, Desa Larangan Sorjan TPS 1 s/d 6, Desa manonggal TPS 1 s/d 7, Desa Bulung TPS 1 s/d 9, Desa Ko'ol TPS 1 s/d 8;
- h) Kecamatan Arosbaya meliputi Desa Batonanong TPS 1 s/d 3, Desa Balung TPS 1 s/d 8, Desa Tengket TPS 1 s/d 15, Desa Arosbaya TPS 1 s/d 20, Desa Buduran TPS 1 s/d 6 , Desa lajing TPS 1 s/d 25;
- i)Kecamatan Blega meliputi Desa Kajjan TPS 1 s/d 12, Desa Lomaer TPS 1 s/d 12, Desa Karpote TPS 1 s/d 14, Desa lombang Laok TPS 1 s/d 9, Desa Karang Gayam TPS 1 s/d 3 , Desa Karang Panas TPS 1 s/d 4, Desa Gigir TPS 1 s/d 11;

(vide bukti P-2 DPR.XI.13 s/d P-2 DPR.XI.955)

Bahwa berdasarkan sebagaimana uraian dalam point 9 dapat disimpulkan bahwa suara pemohon hilang dan berpindah ke partai Golkar;

13. Bahwa terhadap pelanggaran Undang-Undang yang dilakukan oleh Termohon tersebut, Pemohon juga telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jatim pada tanggal 7 Mei 2019 dengan melampirkan dokumen Form DA-1 DPR RI, Form DB-1 DPR RI, Rekapitulasi suara Nizar Zahro,

sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 19/LP/PL/Prov
Jatim/16.00/V/2019 (~~vide bukti P-14~~);

14. Bahwa Termohon di Tingkat Kabupaten Bangkalan juga telah salah dan terindikasi ada manipulasi data terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kab Bangkalan, berdasarkan DA-1 DPT untuk Kab Bangkalan sebanyak 832.456 sedangkan berdasarkan DB-1 sebanyak 872.431, selain itu juga terdapat perbedaan surat suara sah yang digunakan yakni berdasarkan DA-1 sebanyak 762.216 sedangkan berdasarkan DB-1 sebanyak 796.536;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPR RI Jawa Timur Dapil I dan DPR RI Jawa Timur Dapil XI;*
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Jawa Timur Dapil I;*

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTO	52.451	87.000
2.	H. RAHMAT MUHAJIRIN, SH.	86.274	30.000

- 4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Jawa Timur XI*

No	Nama Calon/Partai	Suara Sah Caleg / Partai
----	-------------------	--------------------------

1.	MOH. Nizar Zahro,S.H. M.Pd (Gerindra)	246.682 / 530.920
2.	R. IMRON AMIN (Gerindra)	242.437 / 530.920
3.	Syafiudin (PKB)	142.303 / 441.559
4.	M.H. Said Abdullah (PDIP)	176.981 / 212.113
5.	H. Zainudin Amali (Golkar)	121.351 / 151.153
6.	Willi Aditya (Nasdem)	190.814 / 434.849
7.	Ach. Baidowi S.Sos. M.Si (PPP)	227.170 / 265.174
8.	Slamet Ariyadi.Spsi (PAN)	133.495 / 244.660
9.	H. Hasani Bin Zuber Sip. (Demokrat)	170.859 / 394.714

5. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.*

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

**Hormat Kami,
KUASA HUKUM PEMOHON**



M. MAULANA BUNGARAN, SH.



RAKA GANI PISSANI, SH.